

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (KAHMI) TULUNGAGUNG

NOMOR : 5/HK.02/K.JI-29/11/2025

NOMOR : 3/MDKAHMI-TA/XI/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PUNGKI DWI PUSPITO**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Gura Rai No.65 Kabupaten Tulungagung, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. SIVOL VIRDAUS, S.Sy., MH**, Presidium KAHMI Daerah Tulungagung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tulungagung berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudira Husodo, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Masyarakat yang menghimpun para alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di Tulungagung.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi dengan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung;
 - b. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Tulungagung;
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum);
- b. Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar);
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- e. Peningkatan pendidikan kepemiluan, Politik dan Hukum;
- f. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif, dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung sebagai **PIHAK KESATU** dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Daerah Tulungagung sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 7
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung dan **PIHAK KEDUA** adalah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Daerah Tulungagung.

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Jalan I Gusti Ngurah Rai No.65, Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218

Telp. : (0355) 5235154

Email : set.tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Daerah Tulungagung

Jalan Dr. Wahidin Sudira Husodo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Telp. : 081559891482

Email : kahmitulungagung@gmail.com

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung



PIHAK KEDUA

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa
Islam (KAHMI) Daerah Tulungagung

